



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Putusan Pengujian UU Penodaan Agama**

**Jakarta, 13 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965) dengan nomor perkara 5/PUU-XVII/2019, pada Rabu (13/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Sidang pengucapan putusan disenggarakan setelah sebelumnya digelar 2 persidangan, yakni pemeriksaan pendahuluan dan perbaikan permohonan.

Pada sidang Perbaikan Permohonan (06/02), Zico selaku Pemohon perkara nomor 5/PUU-XVII/2019 menjabarkan bahwa dalam pasal *a quo*, Pemohon tidak lagi mempermasalahkan konstusionalitas substansi pasal, namun mempermasalahkan inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965.

Menurut Pemohon, permasalahan pelaksanaan revisi UU dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun melalui prolegnas prioritas. Dengan demikian, rentang waktu tiga tahun merupakan waktu yang paling tepat dengan tiga alasan. Pertama, waktu yang memadai sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama bagi pembentuk undang-undang. Kedua, dimulainya masa jabatan pembentuk undang-undang yang baru sehingga dapat dimasukkan dalam program legislasi 2020 – 2024. ketiga, mengacu pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, waktu tiga tahun moderat melakukan revisi UU.

Sebelumnya, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (22/01), Pemohon menyampaikan bahwa sebelumnya pernah mengajukan pengujian undang-undang yang sama terkait dengan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan telah diputus dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018. Pemohon menerima putusan tersebut yang menyatakan pasal penistaan agama konstusional namun perlu dilakukan perubahan mendesak. Akan tetapi, hingga permohonan ini diajukan kembali oleh Pemohon, Pembentuk Undang-Undang belum melakukan hal tersebut. Pemohon menilai hal tersebut merugikan hak konstusional Pemohon. (Sri Pujianti/LA/MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)